

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan<sup>1</sup> pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Dengan keadaan krisis ekonomi yang terjadi pada masyarakat sekarang ini maka cenderung terjadinya kejahatan. Banyaknya pengangguran menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pencurian. Kebutuhan masyarakat semakin kompleks namun lapangan pekerjaan sangat sulit.

Banyaknya jenis-jenis tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini terjadi adalah salah satu bukti tindak pidana pencurian semakin meningkat. Namun dalam penelitian ini, penulis membatasi dan membahas pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Mengenai tindak pidana pencurian dengan

---

<sup>1</sup>Jam 20.00 W.I.B, tanggal 11 Maret 2012, <http://www.google.com>.

kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:<sup>2</sup>

Ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kepada orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Ayat 2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

Ke 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke 2. Jika kejahatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ke 3. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke 4. Jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.

Ayat 3. Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang;

Ayat 4. Hukuman mati atau penjara atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dan perbuatan itu dilakukan

---

<sup>2</sup> Pasal 365 KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam Nomor 1 dan ayat 2. Dari perumusan Pasal di atas maka dapat diketahui adanya unsur atau syarat yang menjadi sifat dilarangnya perbuatan yang terdapat dalam Pasal ini yaitu, perbuatan mencuri itu sendiri kemudian dilengkapi dengan unsur didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menjadi pemberatan.

Pencurian dengan kekerasan ini disebut juga pencurian khusus karena dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi. Yaitu hukuman penjara dua belas tahun, hal ini diatur didalam buku II bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencurian dengan kekerasan. Merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana (JTP) nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya di Kota Tangerang dari tahun ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Tangerang yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dahulu Kota Tangerang dikenal sebagai daerah yang relatif sangat aman dan tenteram, dikarenakan masih sangat minimnya angka kriminalitas yang

terjadi. Banyak anggapan masyarakat, di Kota Tangerang mencari nafkah penghidupan yang layak sangat mudah. Kondisi inilah yang membuat Kota Tangerang semakin padat akan ramainya penduduk yang ingin merubah hidupnya di Kota Tangerang. Seiring perkembangan zaman, Kota Tangerang mengalami berbagai macam permasalahan sosial dan politik akibat krisis ekonomi serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, baik aparat pemerintah maupun pelaku dunia usaha, dan permasalahan kemiskinan sampai tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

Perlu menjadi catatan penting bahwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Pengadilan Negeri Tangerang 11 (sebelas) tindak pidana pencurian dan 10 (sepuluh) tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tindak pidana pencurian sejumlah 15 (lima belas) kasus sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebanyak 13 (tiga belas) kasus. Pada tahun 2008 tindak pidana pencurian sebanyak 9 (sembilan) kasus dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sejumlah 7 (tujuh) kasus. Pada tahun 2007 ada 7 (tujuh) kasus untuk tindak pidana pencurian dan 4 (empat) kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2012 ada 47 (empat puluh tujuh) kasus untuk tindak pidana pencurian dan 18 (delapan belas) kasus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Sumber: jam 14.30 W.I.B, Kamis, 8 Maret 2012 Pengadilan Negeri Tangerang.

Maraknya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan suatu fenomena sosial yang harus dihadapi dan ditanggulangi bersama baik aparaturnya pemerintah maupun warga masyarakat.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **a. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul: TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 241 / PID.B / 2011 /PN. TNG) adalah Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya Tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **b. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Pencurian dengan kekerasan di Kota Tangerang terkait Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 241/PID.B/2011/PN/TNG ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan**

Sudah dapat diketahui bahwa setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun

yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 241 / PID.B / 2011 /PN. TNG) adalah:

1. Mengkaji dan mengetahui secara konkrit mengenai hal-hal yang menyebabkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat di Kota Tangerang.
2. Mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Tangerang terkait Putusan Nomor : 241 / PID.B / 2011 /PN. TNG.

**b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian yang berjudul TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 241 / PID.B / 2011 /PN. TNG) adalah:

a). Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

b). Manfaat Praktis :

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan dan pandangan yang bermanfaat bagi mahasiswa, pemerintah serta instansi hukum yang terkait dalam pemberantasan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

## D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### a. Kerangka Teori

#### Unsur-unsur Hukum Pidana<sup>4</sup>

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (**perbuatan**) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif dalam tulisan ini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya **pelaku** (seseorang atau beberapa orang).<sup>5</sup> Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut **Abdoel Djamali**, syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap tindak pidana di maksud ialah sebagai berikut:
  1. Harus adanya suatu perbuatan;
  2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
    - a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
    - b. Harus berlawanan dengan hukum;
    - c. Harus tersedia ancaman hukumannya.

**Hari Saherodji** mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :

<sup>4</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 433

<sup>5</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006, hlm 175.

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau Undang-undang pada suatu waktu tertentu;
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh Negara.

### **Asas-asas Hukum Pidana**

Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat tertentu, sifat-sifat mana tidak terdapat dalam macam-macam hukum lainnya, yakni:

1. Sesuatu perbuatan itu boleh dihukum, jika berdasarkan peraturan pidana, yang telah ada terlebih dahulu (Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat dalam peraturan pidana itu saja;
3. Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan;
4. Hukum pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika dilanggar, Selanjutnya masih ada 4 (empat) asas-asas hukum pidana, yang bertalian dengan berlakunya hukum pidana, yaitu:
  - a. *Asas teritorialitas* (wilayah)<sup>6</sup> : menurut asas ini, maka setiap orang baik orang Indonesia, maupun orang asing yang telah melakukan kejahatan didalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,

<sup>6</sup> Abidin A.Z. 2001, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: ALUMNI, hlm.205.



diadili oleh hakim Indonesia. Pada asas ini orang menitik beratkan kepada : dimana tindak pidana itu telah dilakukan.

- b. *Asas personalitas aktif ( asas nasionalitas aktif)* : menurut asas ini maka tiap-tiap orang Indonesia, baik ia ada di Indonesia, maupun ia diluar negeri, dikenakan hukum pidana Indonesia, dimana saja ia melakukan kejahatan. Dalam asas ini tekanan diletakkan kepada orang.
- c. *Asas nasionalitas pasif (asas perlindungan)* : menurut asas ini maka hukum pidana itu berlaku dimana saja dan terhadap siapa saja, jika kepentingan-kepentingan nasional tertentu dilanggar atau dinodai, misalnya mengenai keamanan negara dan kepala negara, segel, merk dan lain-lain. Hal-hal tersebut harus diperlindungi.
- d. *Asas universalitas* : menurut asas ini hukum pidana berlaku umum.yang dilindungi di sini ialah kepentingan dunia. Di sini kekuasaan hakim menjadi menjadi mutlak karena yuridiksi pengadilan tidak tergantung pada tempat terjadinya delik atau nasionalitas atau domisili terdakwa.<sup>7</sup>

### **Azas-Azas Hukum Acara Pidana**

Untuk melaksanakan hukum acara pidana, ada beberapa asas-asas penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain<sup>8</sup>:

<sup>7</sup> Hazewinkel, D, - Suriga 2003. *Inleiding tot de studio van het* Groningen:H.D. Tjeenk Willink B.V. hlm 417.

<sup>8</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta , 2002, hlm 347.

1. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
2. Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
4. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

#### **Tindak pidana pencurian dengan kekerasan**

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum. Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit

terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain.<sup>9</sup>

Perlu diketahui bahwa baik Undang-undang maupun pembentuk Undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

1. Menurut **Noyon dan Langemaijer**: *Wegnemen (in de zin van art. 310)*

*is altij een eigenmachtige inbenzitmening.*

Artinya:

Mengambil (menurut pengertian Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

2. Menurut **Simons** :

*Wegnemen is het voorwerp tot zick nemen, het bregen onder zijne uitsluitende feitelijke heerschappi m.a.w de dader moet het voorwerp op het ogenblik der handeling niet reeds onder zick hebben.*<sup>10</sup>

Artinya:

Mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 15.

<sup>10</sup> Simons, D, 2002, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, I. Bijgewerkt door W.P.J. Pompe, Groningen-Batavia: Noordhoff N.V. hlm.14.

melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

3. Menurut **Van Bemmelen** dan **Van Hattum**: *Wegnemen is iedere handeling, waardoor iemand of eenvermogenbestanddel van een ander in zijn eigen herschappij brengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander of de band, die op een of andere wijze nog tussen die ander en dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt.*<sup>11</sup>

Artinya :

Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 362 tentang pencurian terdiri atas:

1. Unsur subyektif: *met het oogmerk om het zick wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur obyektif :
  - a. *Hij* atau barang siapa;
  - b. *Wegnemen* atau mengambil;
  - c. *Eenig goed* atau sesuatu benda;

---

<sup>11</sup> *Ibid*

d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun pembentukan Undang-Undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian yang telah dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.

Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur :

1. Mengambil;
2. Sesuatu benda;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang terkadang menyatu dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut

merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan :

*“Onder geweld zal ook hier mogen worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis”*. Yang artinya :  
“Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan memberikan suatu contoh kasus mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan . Pada hari Kamis, tanggal, 02 Juli 2009 sekitar jam 03.00 WIB, bertempat di Kampung Pasilian Lama Rt.004/03 Desa Pasilian Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Berawal dengan saksi korban **HJ.Karsinah Binti Satir** yang sedang tidur lelap, terdakwa mendatangi rumah korban dan mencongkel jendela depan korban menggunakan linggis lalu masuk keruang tamu tanpa seijin pemilik rumah mengambil 1 (satu) unit Play Stasion yang terletak di atas lemari kemudian terdakwa bergegas ke kamar tidur dan melihat korban sedang tidur memakai kalung emas 24 (dua puluh empat) karat yang ada pada leher korban langsung saja terdakwa menarik kalung emas tersebut dan korban terbangun hingga panik dan pelaku

memukul pelipis korban dan korban pingsan lalu terdakwa lari kemudian sekitar 10 (sepuluh) meter, terdakwa jatuh dan tertangkap warga akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah, orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain. Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam lingkup masyarakat.


### c. Kerangka Pemikiran

Ditelaah dari perbuatan melawan hukum, bahwa ada tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan ada yang terjadi karena kealpaan/kelalaian yang berarti perbuatan itu dilakukan dengan tidak sengaja (*culpa*). Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya

hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut :

- 
- a). Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*. “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b). Unsur objektif :
1. *Hij* atau barang siapa;
  2. *wegnemen* atau mengambil;
  3. *eenig goed* atau sesuatu benda;
  4. *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.



## E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>13</sup>

Pendekatan yang peneliti lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang diatur sesuai dengan buku II Titel XXII tentang pencurian dan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman Skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri beberapa sub-sub :

---

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 30.

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm 87.

**Bab I           PENDAHULUAN.**

Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, Kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

**Bab II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu, pertama menguraikan tentang aspek hukum tindak pidana pencurian. Kedua, mengenai pengertian tindak pidana pencurian. Ketiga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Keempat, ancaman atau sanksi dari tindak pidana pencurian dengan Kekerasan.

**Bab III         HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas tentang kasus posisi, Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 241 / PID.B / 2011 /PN. TNG.

**Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas dan menganalisis kasus pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 241 / PID.B / 2011 /PN. TNG.

**Bab V PENUTUP**

bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan jawaban atas permasalahan yang ada, saran sebagai jalan alternatif untuk mengatasi persoalan yang ada tersebut.

